



BUPATI LEBONG

KEPUTUSAN BUPATI LEBONG

NOMOR : 483 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) NEGERI
PEMBINA KECAMATAN LEBONG UTARA KABUPATEN LEBONG

BUPATI LEBONG

menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan, Pengembangan Pendidikan dan dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Lebong khususnya dan Provinsi Bengkulu pada umumnya serta untuk memberi kesempatan dan pemerataan memperoleh Layanan Pendidikan ditingkat Taman Kanak - kanak (TK) di Kecamatan Lebong Utara, maka dipandang perlu untuk mendirikan unit Sekolah Baru (USB) Taman Kanak - Kanak (TK) Negeri Pembina :

- b. Bahwa untuk pelaksanaan operasional Sekolah sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati :


mengingat

1. Undang - undang Nomor 4 Dri Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepulauan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang - undang Nomor 52 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Aman
Pada tanggal 2/ Agustus 2007



L. D. B. DALHADI UMAR, B.Sc

MBUSAN : disampaikan kepada yth :
Menteri Dalam Negeri di Jakarta
Menteri Keuangan di Jakarta
Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
Direktur Jenderal Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta
Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Dep. Diknas di Jakarta
Direktur Pembinaan TK-SD Dep. Diknas di Jakarta
Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu di Bengkulu
Gubernur Bengkulu di Bengkulu
Ketua DPRD Kabupaten Lebong di Muara Aman
Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong di Muara Aman



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha : ETRI LESTARI
Nomor Induk Berusaha : 0220009671612
Alamat Pemilik Usaha : DUSUN III, Kel. Sukau Rajo, Kec. Amen, Kab. Lebong, Prov. Bengkulu
Nama Usaha : TK NEGERI PEMBINA
Kode KBLI : 85131
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH
Alamat Usaha : Jl. Raya Desa Sukau Mergo, Kel. Sukau Mergo, Kec. Amen, Kab. Lebong, Prov. Bengkulu

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tanggal Terbit Izin Usaha : 11 Juni 2020
Perubahan ke-1 Tanggal : 8 Juni 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

Izin Usaha Mikro Kecil atas nama ETRI LESTARI Dengan NIB 0220009671612 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut :

- 1 a. Lokasi Proyek
 - 1). Provinsi : Bengkulu
 - 2). Kabupaten/Kota : Kab. Lebong
 - 3). Kecamatan : Amen
 - 4). Alamat Usaha : Jl. Raya Desa Sukau Mergo
- b. Kode>Nama KBLI : 85131 / PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH
- c. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 19 Orang
- d. NPWP : 301002770327000 atas nama : TK NEGERI PEMBINA
- e. Sarana usaha yang digunakan : Alat Permainan Edukatif Luar dan Dalam
- f. Status tempat usaha : Bukan Sewa
- g. Perkiraan hasil penjualan per tahun : Rp 1.000.000 (Satu Juta)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.